



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 7 Maret 1978.

Nomor : 3771/78.

Perihal : Penunjukan Fa M. YUNUS & Co sebagai
kontraktor ternak domba bibit untuk pengadaan
ternak domba proyek pengembangan ternak
pangjeujeuh Presiden R.I.

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;


- Menimbang : 1. bahwa untuk pelaksanaan Proyek pengembangan ternak domba panjeujeuh Bapak Presiden RI perlu menunjuk kontraktor sebagai pelaksana pengadaan ternak domba bibitnya;
2. bahwa Fa.M.YUNUS & Co. Alamat Jl. Kebon Gedang No.75 Bandung telah menyatakan kesediaannya dan sanggup untuk menjadi kontraktor ternak domba bibit yang diperlukan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.6 Tahun 1967 pasal 3,10 dan 17 tentang ketentuan dan Pokok pokok peternakan dan kesehatan hewan;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 431/AII /SK/73 tanggal 4 Desember 1973 tentang peraturan pelaksanaan penggunaan dana bantuan Bapak Presiden RI bagi pengembangan peternakan di Jawa Barat;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.20469/ 77 tanggal 22 Nopember 1977 tentang kredit ternak pangjeujeuh Presiden RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Fa.M.YUNUS & Co. Alamat Jl. Kebon Gedang No.75 Bandung sebagai Kontraktor ternak domba bibit Garut untuk pengadaan ternak domba Proyek pengembangan ternak pangjeujeuh Bapak Presiden RI;
- II. Ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut dalam :
- a. Surat Perjanjian Khusus antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kontraktor;
- b. Surat Perintah Kerja.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 16 Pebruari 1978 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan-nya;

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tk, I Jawa Barat;
3. Kepala Direktorat Kesejahteraan Rakyat Daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah V di Garut;
5. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Sub.Dit. Bagian Kantor, Badan dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pem. Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.